

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan suatu harta/ benda wakaf yang menurut hukum tetap milik *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan, dimana manfaat adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari harta yang dianggap bernilai. Baik manfaat itu berbentuk nyata seperti barang yang bisa disentuh, atau hanya dirasakan. Sehingga manfaat yang melekat pada harta tersebut itulah yang menjadikan sebenarnya memenuhi hajat pemilik harta, bukan dari fisik nyata harta tersebut. Artinya, karena pentingnya manfaat dari harta tersebut yang kemudian menjadikan seseorang tertarik untuk memiliki harta itu.

Wakaf manfaat merupakan salah satu jenis wakaf yang tumbuh seiring berkembangannya zaman, wakaf manfaat ini perlu di aspirasi dan didukung guna kemajuandan pertumbuhan perekonomian umat Islam, dengan adanya wakaf manfaat ini umat Islam dapat lebih luas mengamalkan harta/bendanya ke jalan Allah. Adapun manfaat yang diwakafkan dapat mendatangkan faidah yang melahirkan kepuasan tersendiri bagi penerima wakaf tersebut. Wakaf manfaat ini harta/benda yang diwakafkan tidak mengikat selamanya, dalam arti harta/benda wakaf masih milik *wakif* yang suatu saat dapat menarik

kembali harta/benda wakaf yang diwakafkan tersebut, adapun yang diwakafkan hanyalah manfaat dari harta/benda tersebut.

2. Belum adanya relevansi harta/benda wakaf manfaat dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dikarenakan wakaf manfaat ini termasuk jenis wakaf yang baru maka belum tertulis wakaf manfaat di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatakan bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan harus terpisah dari wakif, sedangkan wakaf manfaat benda/ harta masih menjadi milik wakif, karena yang diwakafkan hanya manfaat dari bendanya. Oleh karena itu belum adanya relevansi antara wakaf manfaat dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## **B. Saran-Saran**

Agar pengolahan wakaf manfaat menurut Imam Abu Hanifah dan relevansinya dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf lebih maksimal, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemikiran Imam Abu Hanifah yang berkaitan dengan wakaf manfaat.
2. Memaksimalkan wakaf manfaat dengan lebih mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya wakaf.
3. Dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hanya membahas wakaf secara umum, maka dari itu perlu adanya pembaharuan

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan memasukan wakaf manfaat didalam undang-undang tersebut.